



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 57 TAHUN 2000**

**TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PENDAPATAN DAERAH**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan yang diperlukan untuk perencanaan, pengawasan dan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Biaya Operasional Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah dengan Keputusan Walikota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1992 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Monumen Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember ;
5. Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Tugu Pahlawan dan Museum Sepuluh Nopember pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan biaya operasional pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan biaya operasional pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah biaya yang disediakan untuk kegiatan intensifikasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya termasuk perencanaan, pengawasan dan pembinaannya.

Pasal 3

- (1) Terhadap penggunaan biaya operasional dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibuat perencanaan secara rinci sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (2) Melaporkan secara tertulis realisasi penggunaan biaya operasional dimaksud kepada Walikota Surabaya.

Pasal 4

Pengeluaran dimaksud dalam pasal 1 diatas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pasal 261.108.

Pasal 5

Ketentuan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai berlaku tanggal 11 September 2000.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal *4 Desember 2000*

Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi

Pembina Tk. I
NIP. 510 029 022

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal *4 Desember 2000*

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.